



P U T U S A N
Nomor 55 /Pid.B/2018/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Karnoto Bin Turkan;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banyulegi, RT/RW 002/005, Desa Banyuurip,
Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2017;

Terdakwa Karnoto Bin Turkan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
5. Hakim Perpanjangan Ketua sejak tanggal 25 Maret 2018 s/d tanggal 23 Mei 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KARNOTO Bin TURKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Dan diancam pidana dalam pasal 480 KUHP ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARNOTO Bin TURKAN atas kesalahannya itu dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara berkekuatan tetP, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 9 (sembilan) lembar nota pengiriman pakan ayam MALINDO 8202 SUPER ;
 2. 1 (satu) buah sak tempat pakan ayam MALINDO 2802 SUPER ;
 3. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih No.HP : 081232210568 ;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C100 No. Pol. W-2705-KM, warna hitam, tahun 1996, No. Ka. : MH1ND000PPK063168, No. Sin : NDE-1162120 beserta kunci kontak ;
 5. 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda C100 No. Pol. W-2705-KM, warna hitam, tahun 1996, No. Ka. : MH1ND000PPK063168, No. Sin : NDE-1162120 AN CHUSNUL WAFA ;
 6. 1 (SATU) BUAH HP merk Nokia C2 warna hitam, No HP : 085606857981 ;
 7. 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol. : W-4065-KL, warna hitam merah, tahun 2015/113 cc No. Ka. : MH31K000DFJ913330, no. Sin : 1KP913654;
 8. 1 (satu) STNK Yamaha Mio Soul No. Pol. : W-4065-KL, warna hitam merah, tahun 2015/113 cc No. Ka. : MH31K000DFJ913330, no. Sin : 1KP913654 AN. Nuraeni ;
 9. 1 (satu) HP merk OPPO F1S warna Gold No. HP : 085732835063**Dikembalikan kepada yang berhak ;**
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa sekiranya pada tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya sekira pada bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 bertempat di Kandang Ayam milik Terdakwa KARNOTO Bin TURKAN di Dusun Petiyin, Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, melakukan “**menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan**”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi ANDRIAS PRASTIAWAN bersama dengan saksi MUHAMMAD MUJIB dan SAHRUL telah melakukan pencurian pakan ternak ayam merk MALINDO 8202 SUPER milik saksi MUHAMMAD IRFAN. Bahwa saksi ANDRIAS PRASTIAWAN bersama dengan saksi MUHAMMAD MUJIB dan SAHRUL telah mencuri pakan ternak ayam merk MALINDO 8202 SUPER milik saksi MUHAMMAD IRFAN sebanyak 10 (*sepuluh*) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah
1.	03 Februari 2017	4 sak pakan ayam
2.	05 Februari 2017	4 sak pakan ayam
3.	07 Februari 2017	4 sak pakan ayam
4.	10 Februari 2017	4 sak pakan ayam
5.	13 Februari 2017	2 sak pakan ayam
6.	16 Februari 2017	2 sak pakan ayam
7.	18 Februari 2017	2 sak pakan ayam
8.	20 Februari 2017	2 sak pakan ayam
9.	23 Februari 2017	2 sak pakan ayam
10.	08 Maret 2017	4 sak pakan ayam
Jumlah		30 sak pakan ayam

Bahwa setiap pakan ternak ayam merk MALINDO 8202 SUPER milik saksi MUHAMMAD IRFAN yang berhasil dicuri oleh saksi ANDRIAS PRASTIAWAN bersama dengan saksi MUHAMMAD MUJIB dan SAHRUL, kemudian oleh ANDRIAS PRASTIAWAN DAN MUHAMMAD MUJIB dibawa ke kandang ayam milik terdakwa untuk disimpan dalam gudang penyimpanan pakan ayam di kandang ayam milik terdakwa. Kemudian terdakwa sepakat untuk membayar pakan ternak ayam tersebut, per/saknya Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada saksi ANDRIAS PRASTIAWAN dan saksi MUHAMMAD MUJIB, padahal harga pasaran pakan ternak ayam tersebut, per/saknya adalah Rp. 420.000,- (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*), seharusnya terdakwa dapat menduga bahwa pakan ternak ayam tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ANDRIAS PRASTIAWAN DAN saksi MUHAMMAD MUJIB. Bahwa terdakwa menjadikan kebiasaan membeli pakan ternak ayam hasil pencurian oleh saksi ANDRIAS PRASTIAWAN DAN saksi MUHAMMAD MUJIB, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Barang yang diambil / sak	Harga jual / sak Rp. 250.000,-
1.	03 Februari 2017	4 sak pakan ayam	Rp. 1.000.000,-
2.	05 Februari 2017	4 sak pakan ayam	Rp. 1.000.000,-
3.	07 Februari 2017	4 sak pakan ayam	Rp. 1.000.000,-
4.	10 Februari 2017	4 sak pakan ayam	Rp. 1.000.000,-
5.	13 Februari 2017	2 sak pakan ayam	Rp. 500.000,-
6.	16 Februari 2017	2 sak pakan ayam	Rp. 500.000,-
7.	18 Februari 2017	2 sak pakan ayam	Rp. 500.000,-
8.	20 Februari 2017	2 sak pakan ayam	Rp. 500.000,-
9.	23 Februari 2017	2 sak pakan ayam	Rp. 500.000,-
10.	08 Maret 2017	4 sak pakan ayam	Rp. 1.000.000,-
Jumlah		30 sak pakan ayam	Rp. 7.500.000,-

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa sekiranya pada tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017 atau setidaknya sekira pada bulan Februari-Maret 2017 bertempat di Kandang Ayam milik Terdakwa KARNOTO Bin TURKAN di Dusun Petiyin, Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik melakukan “**perbuatan berlanjut membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau**

Halaman 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi ANDRIAS PRASTIAWAN bersama dengan saksi MUHAMMAD MUJIB dan SAHRUL telah melakukan pencurian pakan ternak ayam merk MALINDO 8202 SUPER milik saksi MUHAMMAD IRFAN. Bahwa saksi ANDRIAS PRASTIAWAN bersama dengan saksi MUHAMMAD MUJIB dan SAHRUL telah mencuri pakan ternak ayam merk MALINDO 8202 SUPER milik saksi MUHAMMAD IRFAN sebanyak 10 (*sepuluh*) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah
1.	03 Februari 2017	4 sak pakan ayam
2.	05 Februari 2017	4 sak pakan ayam
3.	07 Februari 2017	4 sak pakan ayam
4.	10 Februari 2017	4 sak pakan ayam
5.	13 Februari 2017	2 sak pakan ayam
6.	16 Februari 2017	2 sak pakan ayam
7.	18 Februari 2017	2 sak pakan ayam
8.	20 Februari 2017	2 sak pakan ayam
9.	23 Februari 2017	2 sak pakan ayam
10.	08 Maret 2017	4 sak pakan ayam
Jumlah		30 sak pakan ayam

Bahwa setiap pakan ternak ayam merk MALINDO 8202 SUPER milik saksi MUHAMMAD IRFAN yang berhasil dicuri oleh saksi ANDRIAS PRASTIAWAN bersama dengan saksi MUHAMMAD MUJIB dan SAHRUL, kemudian oleh ANDRIAS PRASTIAWAN DAN MUHAMMAD MUJIB dibawa ke kandang ayam milik terdakwa untuk disimpan dalam gudang penyimpanan pakan ayam di kandang ayam milik terdakwa. Kemudian terdakwa sepakat untuk membayar pakan ternak ayam tersebut, per/saknya Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada saksi ANDRIAS PRASTIAWAN dan saksi MUHAMMAD MUJIB, padahal harga pasaran pakan ternak ayam tersebut, per/saknya adalah Rp. 420.000,- (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*), seharusnya terdakwa dapat menduga bahwa pakan ternak ayam tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ANDRIAS PRASTIAWAN DAN saksi MUHAMMAD MUJIB. Bahwa terdakwa beberapa kali membeli pakan ternak ayam hasil pencurian oleh saksi ANDRIAS PRASTIAWAN DAN saksi MUHAMMAD MUJIB, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Barang yang diambil / sak	Harga jual / sak Rp. 250.000,-
1.	03 Februari 2017	4 sak pakan ayam	Rp. 1.000.000,-
2.	05 Februari 2017	4 sak pakan ayam	Rp. 1.000.000,-
3.	07 Februari 2017	4 sak pakan ayam	Rp. 1.000.000,-
4.	10 Februari 2017	4 sak pakan ayam	Rp. 1.000.000,-
5.	13 Februari 2017	2 sak pakan ayam	Rp. 500.000,-
6.	16 Februari 2017	2 sak pakan ayam	Rp. 500.000,-
7.	18 Februari 2017	2 sak pakan ayam	Rp. 500.000,-
8.	20 Februari 2017	2 sak pakan ayam	Rp. 500.000,-
9.	23 Februari 2017	2 sak pakan ayam	Rp. 500.000,-
10.	08 Maret 2017	4 sak pakan ayam	Rp. 1.000.000,-
Jumlah		30 sak pakan ayam	Rp. 7.500.000,-

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD IRFAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017 s/d bulan Maret 2017, di gudang tempat penyimpanan pakan ayam milik saksi di Dsn Petiyen, Desa Wadeng, Kec. Sedayu, Kab. Gresik, telah terjadi pencurian 30 zak pakan ayam setiap sak berisi 50 kg merk MALINDO 8202 SUPER ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dilakukan oleh SAHRUL selaku penjaga ternak ayam milik saksi dilakukan bersama orang bernama MUHAMMAD MUJIB dan ANDRIAS PRASTIAWAN ;
- Bahwa kemudian oleh MUHAMMAD MUJIB dan ANDRIAS PRASTIAWAN hasil pencurian pakan ternak tersebut dijual kepada Karnoto (Terdakwa) ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan sekitar 10 kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.440.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengambilan yang dilakukan oleh SAHRU bersama MUHAMMAD MUJIB dan ANDRIAS PRASTIAWAN tanpa ijin dari saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi ANDRIAS PRASTIAWAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017 s/d bulan Maret 2017, saksi telah melakukan pencurian di gudang tempat penyimpanan pakan ayam milik saksi MUHAMMAD IRFAN di Dsn Petiyen, Desa Wadeng, Kec. Sedayu, Kab. Gresik, sebanyak 30 zak pakan ayam merk MALINDO 8202 SUPER setiap sak berisi 50 kg ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama SAHRUL selaku penjaga ternak ayam milik saksi MUHAMMAD IRFAN dilakukan bersama orang bernama MUHAMMAD MUJIB ;
- Bahwa kemudian oleh saksi bersama MUHAMMAD MUJIB menjual hasil pencurian pakan ayam tersebut dijual kepada Karnoto (Terdakwa) ;

Halaman 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan sekitar 10 kali ;
- Bahwa saksi menjual pakan ayam tersebut kepada Karnoto (Terdakwa) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga di toko seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pengambilan yang dilakukan oleh saksi bersama SAHRUL dan ANDRIAS PRASTIAWAN tanpa ijin dari saksi MUHAMMAD IRFAN ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi MUHAMMAD MUJIB :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017 s/d bulan Maret 2017, saksi telah melakukan pencurian di gudang tempat penyimpanan pakan ayam milik saksi MUHAMMAD IRFAN di Dsn Petiyen, Desa Wadeng, Kec. Sedayu, Kab. Gresik, sebanyak 30 zak pakan ayam merk MALINDO 8202 SUPER setiap sak berisi 50 kg ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama SAHRUL selaku penjaga ternak ayam milik saksi MUHAMMAD IRFAN dilakukan bersama orang bernama ANDRIAS PRASTIAWAN ;
- Bahwa kemudian oleh saksi bersama ANDRIAS PRASTIAWAN menjual hasil pencurian pakan ayam tersebut dijual kepada Karnoto (Terdakwa) ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan sekitar 10 kali ;
- Bahwa saksi menjual pakan ayam tersebut kepada Karnoto (Terdakwa) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga di toko seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pengambilan yang dilakukan oleh saksi bersama SAHRUL dan ANDRIAS PRASTIAWAN tanpa ijin dari saksi MUHAMMAD IRFAN ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut pada intinya mengatakan bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa pakan ayam yang diperoleh dengan cara mencuri pada hari dan tempat yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selengkapannya termuat dalam berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti berupa :9 (sembilan) lembar nota pengiriman pakan ayam MALINDO 8202 SUPER,1 (satu) buah sak tempat pakan ayam MALINDO 2802 SUPER,, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih No.HP : 081232210568,1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C100 No. Pol. W-2705-KM, warna hitam, tahun 1996, No. Ka. : MH1ND000PPK063168, No. Sin : NDE-1162120 beserta kunci kontak,1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda C100 No. Pol. W-2705-KM, warna hitam, tahun 1996, No. Ka. : MH1ND000PPK063168, No. Sin : NDE-1162120 AN CHUSNUL WAFA,1 (SATU) BUAH HP merk Nokia C2 warna hitam, No HP : 085606857981, 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol. : W-4065-KL, warna hitam merah, tahun 2015/113 cc No. Ka : MH31K000DFJ913330, no. Sin : 1KP913654, 1 (satu) STNK Yamaha Mio Soul No. Pol. : W-4065-KL, warna hitam merah, tahun 2015/113 cc No. Ka : MH31K000DFJ913330, no. Sin : 1KP913654 AN. Nuraeni, 1 (satu) HP merk OPPO F1S warna Gold No. HP : 085732835063 ;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai hasil yang diperoleh oleh Terdakwa dalam melakukan delik oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan serta telah dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta yang terungkap di persidangan, yang berasal dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta

Halaman 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1), dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Unsur *Barang siapa* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum baik orang atau pun badan hukum, pendukung hak dan kewajiban yang bertindak baik sebagai pelaku, membantu melakukan atau turut serta melakukan, yang telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang ataupun peraturan lain diluar undang-undang ;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah **Terdakwa KARNOTO Bin TURKAN**, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai subyek hukum, dimana selama persidangan Terdakwa menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas dan tegas sehingga Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada sekitar bulan Februari 2017 s/d bulan Maret 2017, saksi SAHRUL, saksi ANDRIAS PRASTIAWAN dan saksi MUHAMMAD MUJIB secara bersekongkol telah melakukan pencurian pakan ayam merk Malindo 8202 super diakandang ternak milik saksi MUHAMMAD IRFAN kemudian pakan ayam tersebut diambil dari gudang pakan ternak milik MUAHAMMAD IRFAN oleh saksi SAHRUL sebagai penjaganya kemudian oleh saksi ANDRIAS PRASTIAWAN dan saksi MUHAMMAD MUJIB dibawa dengan dinaikkan sepeda motornya dan dibawa ke kandang ternak ayam milik Terdakwa KARNOTO Bin TURKAN untuk dijual dan oleh terdakwa dibelinya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan pakan ayam tersebut dibagi oleh saksi SAHRUL, saksi ANDRIAS PRASTIAWAN dan Saksi MUHAMMAD MUJIB ;

Menimbang, bahwa bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi SAHRUL, saksi ANDRIAS PRASTIAWAN dan saksi MUHAMMAD MUJIB saksi MUHAMMAD IRFAN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.440.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya menduga bahwa penawaran pembelian pakan ayam dengan harga yang rendah yang tidak sesuai dengan harga pasaran adalah hal yang tidak wajar sehingga perbuatan Terdakwa yang telah membeli sebanyak 30 sak pakan ayam merk MALINDO 8202 SUPER dapat dikualifisir dalam perbuatan menerima hasil kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dan karenanya Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Halaman 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan, maka Terdakwa perlu ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan pula dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 480 ke 1 KUHP. Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KARNOTO Bin TURKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan secara berlanjut”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARNOTO Bin TURKAN** dengan pidana penjara selama **7** (tujuh) bulan .;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 9 (sembilan) lembar nota pengiriman pakan ayam MALINDO 8202 SUPER ;
 2. 1 (satu) buah sak tempat pakan ayam MALINDO 2802 SUPER ;
 3. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih No.HP : 081232210568 ;

Halaman 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C100 No. Pol. W-2705-KM, warna hitam, tahun 1996, No. Ka. : MH1ND000PPK063168, No. Sin : NDE-1162120 beserta kunci kontak ;
5. 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda C100 No. Pol. W-2705-KM, warna hitam, tahun 1996, No. Ka. : MH1ND000PPK063168, No. Sin : NDE-1162120 AN CHUSNUL WAFA ;
6. 1 (SATU) BUAH HP merk Nokia C2 warna hitam, No HP : 085606857981 ;
7. 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol. : W-4065-KL, warna hitam merah, tahun 2015/113 cc No. Ka : MH31K000DFJ913330, no. Sin : 1KP913654;
8. 1 (satu) STNK Yamaha Mio Soul No. Pol. : W-4065-KL, warna hitam merah, tahun 2015/113 cc No. Ka : MH31K000DFJ913330, no. Sin : 1KP913654 AN. Nuraeni ;
9. 1 (satu) HP merk OPPO F1S warna Gold No. HP : 085732835063

Dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Selasa, tanggal 24 April 2018**, oleh **LIA HERAWATI, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **HERDIYANTO SUTANTYO, SH.MH**, dan **I G NGURAH TARUNA WIRADHIKA, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **URIPNO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **I MADE AGUS MAHENDRA ISWARA, SH.MH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERDIYANTO SUTANTYO, SH.MH,

LIA HERAWATI, SH.MH,

I G NGURAH TARUNA W., SH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Gsk

